



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 24/Pdt./2013/PT.SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUHARNO** ; -----

Umur 36 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Sumogawe Rt.003/ Rw.002 , Desa Sumogawe. Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada “ **TARYONO,SH. dkk** “ Advokat beralamat Perum Griya Pulisen ( I ) No.14 Rt.01/ Rw.XII, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2011 ; -----

Semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

### M E L A W A N :

1. **PT. PNM ( persero ) Ula MM Unit Salatiga** ; -----

Beralamat di Jenderal Sudirman Ruko Salatiga Plasa Blok H No.4 Kota Salatiga ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada “ **WISNU KAMULYAN**” dkk masing-masing Karyawan dari PT.Permodalan nasional Madani (Persero )

Berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 22 Mei 2012 ; -----

2. **Ir .H.SYAEFUL HIDAYAT** ; -----

Umur ; 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bantir No.5 Rt.01/Rw.03, Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada “ **ACHMAD MONDO RIVAI** “ Pengacara/Advokat beralamat di Gdg Multimart Lt.3 Jln. Bantir No.5 Sumowono, kabupaten Semarang ; -----

Hal 1 dari 4 Halaman Putusan No. 24/PDT/2013/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 januari 2012 ; -----

## 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG

SEMARANG ; -----

Beralamat di Gedung Keuangan II Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D  
Semarang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada “ SYAM S CHAIDIR ,dkk “  
Kepala KPKNL Semarang ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2012 ; -----

Semula TERGUGAT I dan II dan TURUT TERGUGAT , sekarang PARA  
TERBANDING ; -----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Semarang, tanggal 29 Januari 2013 Nomor 24/Pdt /2013/PT.Smg. tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 27 september 2012 Nomor.  
79 /Pdt.G /2011/ PN.Ung serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 27 september 2012 Nomor. 79/  
Pdt.G /2011/PN.Ung , yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.1.885.700 ( satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus  
rupiah )

Hal 2 dari 4 Halaman Putusan No. 24/PDT/2013/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penggugat / Pemanding tertanggal 11 Oktober 2012, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat / Para Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 22 Oktober 2012 dan relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Tergugat I tertanggal 1 November 2012 ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 7, 13, 18 Desember 2012, sehingga dengan demikian kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Para Pemanding/ Penggugat tidak mengajukan memori banding dan pihak Para Terbanding/Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 27 September 2012 No.79/Pdt.G /2011/PN.Ung. berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 27 September 2012 No.79/Pdt.G/2011/PN.Ung dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/ Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka Pemanding/ Penggugat dihukum untuk membayar

**Hal 3 dari 4 Halaman Putusan No. 24/PDT/2013/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>4</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini; -----

Mengingat pasal 136 HIR, pasal 181 HIR, KUH Perdata Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat, Tersebut ; --
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 27 September 2012 No.79/Pdt.G/2011/PN.Ung yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pemanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ,yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS** tanggal **28 Pebruari 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **H.BACHTIAR,AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI,SH.MH,** dan **H.SUMANTO,SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **HJ.Rusbesari KP,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Hal 4 dari 4 Halaman Putusan No. 24/PDT/2013/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.DJOHAN AFANDI,SH.MH.

H.BACHTIAR.AMS,SH

Ttd.

H. SUMANTO,SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd.

HJ.Rusbesari KP,SH

## Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)